



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan S1, nomor handphone XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan S2, nomor handphone XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, , Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk, mengemukakan alasan gugatannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) bulan, lalu pindah tinggal di rumah dinas di Jalan Sumatra, No.11, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan Selama 9 (sembilan) tahun, lalu pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

- ANAK I, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Makassar, XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, pendidikan SMP;
- ANAK II, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sorowako, XXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun, pendidikan SD;
- ANAK III, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sorowako, XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun, pendidikan SD;
- ANAK IV, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Sorowako, XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, pendidikan SD;

Anak pertama, ketiga, dan keempat saat ini ikut tinggal bersama Penggugat dan anak kedua ikut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering meminta izin untuk Poligami tetapi Penggugat selalu menolak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Hotel Castel, Jalan P. Maniang, Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan berdasarkan berita acara relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Makassar untuk menghadap di persidangan masing-masing tanggal 15 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024 namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengirimkan surat klarifikasi atas gugatan Penggugat bertanggal 21 Maret 2024 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara, Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Ipar Penggugat (saksi adik dari Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara, Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) bulan, lalu pindah tinggal di rumah dinas di Jalan Sumatra, No.11, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan Selama 9 (sembilan) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXX XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi tahu bertengkar karena cerita dan informasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meminta izin untuk poligami tetapi Penggugat selalu menolak;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat memperlakukan nafkah



yang tidak pernah diberikan Tergugat dan keinginan Tergugat untuk poligami akan tetapi Penggugat tidak setuju dan menolak;

- Bahwa selama ini yang saksi tahu nafkah biaya hidup Penggugat dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat keinginan untuk Poligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama sejak tahun 2008 dan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat karena termasuk teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara, Provinsi Bengkulu, lalu pindah tinggal di rumah dinas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan Selama 9 (sembilan) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan juga saksi tahu bertengkar karena cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meminta izin untuk poligami tetapi Penggugat selalu menolak;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan nafkah yang tidak pernah diberikan Tergugat dan keinginan Tergugat untuk poligami akan tetapi Penggugat tidak setuju dan menolak;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu nafkah biaya hidup Penggugat dari hasil kerja Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Tergugat keinginan untuk Poligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan adanya keinginan untuk Poligami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diduduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat sejak Februari 2023 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meminta izin untuk poligami tetapi Penggugat selalu menolak. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat klarifikasi atas gugatan Penggugat bertanggal 21 Maret 2024 akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan atas surat yang dikirim Tergugat tersebut Majelis berpendapat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh membuktikan perkara ini hal ini juga telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara dengan Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya mengajukan permohonan pemeriksaan saksi secara telekonfrence bertanggal 13 Maret 2024 melalui bantuan Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipehrtimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipehrtimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUtara, Provinsi Bengkulu, lalu pindah tinggal di rumah dinas di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan Selama 9 (sembilan) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX,

Provinsi Sulawesi Selatan dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebabnya yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meminta izin untuk poligami tetapi Penggugat selalu menolak, keterangan saksi-saksi tersebut diketahui karena pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua pernah mendengar dari Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan nafkah yang tidak pernah diberikan Tergugat dan keinginan Tergugat untuk poligami akan tetapi Penggugat tidak setuju dan menolak, saksi – saksi tahu bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugat bersumber dari penghasilan Penggugat bahkan dengar keinginan dari Tergugat untuk Poligami akibatnya saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan dan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri yang masih rukun dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meminta izin untuk poligami tetapi Penggugat selalu menolak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan dan sikap Tergugat
- Bahwa selama pisah tempat tinggal yang sudah 9(sembilan) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan juga Tergugat sering meminta izin untuk poligami tetapi Penggugat selalu menolak, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Juli 2023 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak berubah, perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keputusan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini,
yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المراجعة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan berdasarkan pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus berakibat terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa adanya hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilmiyawanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp		100.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00	
- PNBP Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	845.000,00	

(Delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)